

**Hukum Acara Pidana:**

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan pasal 308 jo. pasal 300 dan berikutnya dari R.I.B. karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap terdakwa hanya disandarkan pada keterangan terdakwa tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 5-9-1974 No. 37 K/Kr./1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966 S., dalam putusan mana tertuduh:

Kasirin, umur kira-kira 37 tahun, kelahiran dan tempat tinggal di desa Josenan, kota Madiun, pekerjaan pamong desa (Sambong);
penuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

I. bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam th. 1966 di Jl. Pasopati no. 22 ds. Josenan, kec. Madiun atau setidaknya masuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Madiun memaksa bersetubuh atau setidaknya dengan kata-kata paksaan atau ancaman yang menakutkan supaya bersetubuh dengan dia seorang wanita yang bukan isterinya atau masih dalam perkawinan orang lain atau setidaknya melakukan percobaan tersebut.

pasal 285 KUHP, 53 jo. 285 KUHP.

II. bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti pada tuduhan pertama sedangkan dia masih dalam perkawinan atau telah beristeri lain dari penderita sengaja melakukan zina dengan seorang wanita lain dari pada isterinya atau setidaknya mengetahui bahwa wanita tersebut adalah dalam perkawinan orang lain dari pada dia.

pasal 284, 1o. 2o. KUHP.

dengan memperhatikan pasal 285 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut



yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerangkan, bahwa terdakwa yang namanya tertera di kepala surat ini, yaitu: Kasirin, telah bersalah melakukan kejahatan:

Telah memaksa dengan ancaman kekerasan perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia.

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama dua bulan.

Menghukum terdakwa pula untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Januari No. 89/1969 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966/Pid. tentang terdakwa tersebut.

Menghukum ia pula untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Madiun, 27 Februari 1973 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Madiun pada tanggal 8 Maret 1973;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 27 Agustus 1973 No. 46/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga



yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 24 Pebruari 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Pebruari 1973 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Madiun pada tanggal 8 Maret 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa pemohon belum pernah dihukum;
2. bahwa pemohon tidak pernah melakukan mengancam maupun bersetubuh dengan saksi I Bok Samirah;
3. bahwa pemohon sedikit banyak telah menyumbangkan baik pikiran maupun tenaga kepada Negara;
4. bahwa pemohon satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas 7 orang keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ke-1, ke-3 dan ke-4:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

mengenai keberatan ke-2:

bahwa tentang keberatan ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya yang telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri di Malang telah salah menerapkan pasal 308 jo. pasal 300 dan pasal-pasal berikutnya Reglemen Indonesia yang Dibaharui, yaitu hanya menyandarkan pembuktian tentang tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa atas keterangan terdakwa tersebut, tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persaratan-persaratan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 300 Reglemen Indonesia yang Dibaharui dan pasal-pasal berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 30 Januari 1973 No. 89/1969 Pidana dan putusan Pengadilan Negeri



di Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966 S. tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Pengadilan Negeri di Madiun tersebut di atas dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Kasirin tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 30 Januari 1973 No. 89/1969 Pidana dan Pengadilan Negeri di Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966 S. tersebut;

Mengadili sendiri;

Menyatakan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan padanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuduhan;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 5 September 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH Ketua, Busthanul Arifin SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 1974 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH, MCJ Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.